



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BKD.  
No. Surat : 800.1.4.5/075/406.027/25  
Tgl. Surat : 21-1-2025  
Diterima Tgl : 21-1-2025  
No. Agenda : 090  
Sifat :  
 Sangat segera  Segera  Rahasia

Perihal : Penetapan Angka Kredit.

Diteruskan kepada :

- Sekretaris ✓  
 Kabid Resos  
 Kabid Linjamsos

Dan seterusnya .....

- Kabid P3A  
 Kabid Dayasos

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran  
 Proses lebih lanjut  
 Koordinasi/konfirmasukan  
 .....

Catatan :

Bu lufi, lanjutkan ke ybs, jumpuzi  
21-25



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Brigjen Soetran no 1 Telp/Fax (0355) 797184 Email. bkd@trenggalekkab.go.id  
TRENGGALEK 66315

Trenggalek, 21 Januari 2025

Nomor : 800.1.4.5/075/406.027/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penetapan Angka Kredit

Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se Kabupaten Trenggalek  
di

TRENGGALEK

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional serta dalam rangka Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional dengan pengangkatan setelah berlakunya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 yaitu 1 Juli 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Untuk penialain angka kredit jabatan fungsional setelah berlakunya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan penyesuaian sebutan predikat kinerja sebagai berikut :

➤ Sangat baik	→ Sangat baik
➤ Baik	→ Baik
➤ Cukup	→ Butuh perbaikan
➤ Kurang	→ Kurang
➤ Buruk	→ Sangat kurang
2. Bagi Pejabat Fungsional yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional setelah berlakunya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 yaitu sejak 1 Juli 2023, baik melalui pengangkatan pertama maupun perpindahan dari jabatan lain, penetapan angka kredit berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2024;
3. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 pasal 26, angka kredit kumulatif yang diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing - masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023, terlebih dahulu disesuaikan (diintegrasikan) ke dalam Penilaian Angka Kredit berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019;
4. Sampai dengan saat ini aplikasi ekinerja belum mengakomodir Angka Kredit Perpindahan Jabatan, Penyesuaian/Penyetaraan, Promosi, Pengangkatan Pertama dan Pengangkatan Kembali, sehingga bagi pejabat fungsional tersebut membuat PAK manual hanya pada masa penilaian (tahun) pengangkatan tersebut.

5. Form Penetapan Angka Kredit manual dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/formpakmanual>
6. Scan PAK manual mohon dikirim ke BKD melalui tautan <https://bit.ly/sinkronpak> untuk selanjutnya akan kami unggah pada aplikasi SIASN sehingga pejabat fungsional dapat menyinkronkan angka kredit melalui aplikasi ekinerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. BUPATI TRENGGALEK  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK



**ANIK SUWARNI, SH., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509191996022001

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Bupati Trenggalek;  
2. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Trenggalek.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp/Faks (0355) 791490  
dinsosppa.trenggalekkab.go.id

Trenggalek, 3 Januari 2025

Yth. Ketua Unit Pengendali Gratifikasi  
Pemerintah Kabupaten Trenggalek  
(Inspektorat)  
di  
Trenggalek

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 800/ 330 /406.014/2025

No.	Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Gratifikasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Bulan Januari 2025	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum.

Diterima tanggal

Penerima

Pit. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3/2/25

N.A.A.A.B.-M  
Nomor telepon

CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910041989032004



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp/Faks (0355) 791490  
dinsosppa.trenggalekkab.go.id

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
BULAN JANUARI 2025

Yth. Ketua Unit Pengendali  
Gratifikasi Pemerintah  
Kabupaten Trenggalek  
di

TRENGGALEK

A. LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi berdasarkan pelaporan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Total	NIHIL	NIHIL

2. Rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi berdasarkan jenis

NO	JENIS GRATIFIKASI	JUMLAH NILAI/BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Uang		
2	Barang		
3	Makanan		
4	Lain-lain		
	Total	NIHIL	NIHIL

3. Rekapitulasi laporan penolakan gratifikasi berdasarkan nilai

NO	JENIS GRATIFIKASI	JUMLAH PELAPORAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	< 1 juta		
2	1 juta -10 juta		
3	. 10 juta		
4	Tidak diketahui nilainya		
	Total	NIHIL	NIHIL

4. Rekapitulasi Status Penetapan oleh KPK

NO	JENIS GRATIFIKASI	JUMLAH NILAI/BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Milik Negara		
2	Milik Pelapor		
3	Dikelola UPG		
4	Belum ditetapkan		
5	Lain-lain		
	Total	NIHIL	NIHIL

B. LAPORAN PENOLAKAN GRATIFIKASI

1. Rekapitulasi laporan penolakan gratifikasi berdasarkan laporan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Total	NIHIL	NIHIL

2. Rekapitulasi laporan penolakan gratifikasi berdasarkan jenis

NO	JENIS GRATIFIKASI	JUMLAH NILAI/BARANG	KETERANGAN
1	Uang		
2	Barang		
3	Makanan		
4	Lain-lain		
	Total	NIHIL	NIHIL

3. Rekapitulasi laporan penolakan gratifikasi berdasarkan nilai

NO	JENIS GRATIFIKASI	JUMLAH PELAPORAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	< juta		
2	1 juta – 10 juta		
3	>10 juta		
4	Tidak diketahui nilainya		
	Total	NIHIL	NIHIL

Demikian Laporan Penerimaan Gratifikasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

  
CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910041989032004

Trenggalek, 31 Januari 2025  
Pengelola Gratifikasi  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

  
LUVI ARTIKA, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP. 198201132011012012